

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH PENELITIAN

Salah satu provinsi di Indonesia paling terkenal karena budayanya, dan adat istiadat yang dimilikinya yaitu Bali. Bali merupakan pulau kecil yang dihuni oleh banyak masyarakat yang terangkum dalam suatu desa adat yang biasa disebut dengan *desa pakraman*. Dalam setiap *desa pakraman* terdapat lembaga keuangan hak miliknya adalah desa disebut dengan LPD. Alasan dibentuknya LPD tergantung pada PerDa No. 3/2017 dan PerGub No. 44/2017 yang membantu kemajuan moneter provinsi melalui perluasan kebiasaan menabung, dan memberikan kredit kepada usaha kecil, untuk membuka pintu dan untuk latihan bisnis serta guna membangun tingkat moneterisasi di wilayah pedesaan. Dalam Peraturan Gubernur No. 44/2017 tentang kewenangan administrasi dan pengaturan LPD, setiap LPD dipimpin oleh seorang ketua, kasir dan petugas administrasi. Setiap LPD memiliki badan pengawas mulai dari desa pakraman. Tugas badan pengawas LPD adalah untuk meminimalisir dilakukannya fraud oleh pengurus saat pelaksanaan operasional LPD.

Kehadiran LPD di desa pakraman mengalami banyak sekali pembangunan, dilihat melalui pencapaian LPD memperluas kemampuan desa pakraman serta memberi bantuan meringankan pembiayaan karma desa pakraman. Di balik keberhasilan LPD, masih ada LPD yang bermasalah dalam pengelolaan keuangan

LPD. Salah satu isu yang terjadi pada LPD yaitu adanya tindak kecurangan atau *fraud*.

Fraud adalah bentuk pemalsuan dokumen yang membuat individu memiliki sesuatu. Berdasarkan pengungkapan *Association of Certified Fraud Examiners*, *fraud* yaitu kegiatan dilaksanakan oleh satu ataupun sekelompok orang alasannya guna mendapat ekspansi pada orang yang memanfaatkan sumber daya secara tidak masuk akal. Selama ini, kasus kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memang terjadi, tak sedikit pula yang menemukan LPD bermasalah yang akhirnya gagal. Berdasarkan informasi yang diungkap Nusabali.com, 23 dari 169 LPD di Kecamatan Buleleng diumumkan macet yaitu wilayah Seririt sebanyak 2 LPD, wilayah Busungbiu sebanyak 6 LPD, wilayah Banjar sebanyak 7 LPD, wilayah Sukasada sebanyak 1 LPD, wilayah Buleleng sebanyak 3 LPD, wilayah Sawan sebanyak 1 LPD, wilayah Kubutambahan sebanyak 2 LPD, dan wilayah Tejakula sebanyak 1 LPD.

Tabel 1.1
Data Kesehatan LPD di Kabupaten Buleleng Tahun 2020

No	Kecamatan	Status Kesehatan				
		Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Macet
1	Gerokgak	9	2	2	1	-
2	Seririt	15	4	1	3	2
3	Busungbiu	8	-	2	-	6
4	Banjar	8	1	1	-	7
5	Sukasada	15	3	2	-	1
6	Buleleng	13	4	1	-	3
7	Sawan	11	4	2	-	1
8	Kubutambahan	14	5	1	-	2
9	Tejakula	13	1	-	-	1

(Sumber: Sekretariat Daerah Pemkab Buleleng Bagian Ekbang)

Salah satu LPD yang berisiko di Kabupaten Buleleng adalah LPD yang di Kecamatan Buleleng. LPD di Kecamatan Buleleng. Dari 21 LPD yang ada, 5 LPD sudah tidak beroperasi lagi yaitu ada di wilayah Bangkang, Banyualit, Beratan Samayaji, Galiran, dan Tista. Saat ini LPD di Buleleng yang memiliki permasalahan adalah LPD yang berada di wilayah Anturan. Dimana petugas LPD Anturan melakukan tindak kecurangan penyelewengan aset dan pengelolaan keuangan LPD Anturan Tindak kecurangan yang dilakukan oleh petugas LPD Anturan yaitu penyelewengan aset, yang dimana aset yang seharusnya menjadi milik LPD dicantumkan menjadi atas nama pribadi seperti Mobil Toyota Fontuner Hitam DK 1375 UZ yang diatas namakan Ketua LPD Desa Anturan. Selain mobil, beberapa dokumen juga disita seperti bilyet giro, sejumlah rekening bank, dan 12 sertifikat tanah kavling yang sebenarnya aset LPD Desa Anturan dicantumkan ke atas nama pribadi (www.nusabali.com).

Sebelum LPD Anturan, ada LPD Bangkang yang juga mengalami kasus kecurangan. LPD Bangkang dinyatakan macet dan mulai aktif lagi pada tahun 2007 dengan modal yang diberikan oleh pemerintah sebesar 4,5 juta. Dilanjutkan dengan adanya masyarakat yang protes disebabkan oleh LPD yang tidak bisa mengeluarkan uang yang disimpan nasabah karena pengurus LPD tiba-tiba menghilang. Kasus kecurangan ini bermula pada awal November 2017 bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Berkedok dari pencairan dana pada bendahara LPD, tetapi yang membahayakannya adalah ketua LPD dimana hingga sekarang ini ketua LPD masih melarikan diri. Diperkirakan total uang nasabah mencapai Rp. 807 juta. (Balipost.com, 2 Januari 2018).

Fraud Diamond adalah perspektif lain tentang permasalahan *fraud* yang diajukan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). Teori ini merupakan jenis pengembangan dari *Teori Fraud Triangel* oleh Cressey (1950) yang menambahkan komponen subjektif yang diterima memiliki hubungan kritis dengan kecurangan. Komponen-komponen dalam *Teori Fraud Diamond* adalah:

Variabel Keefektifan Pengendalian Internal masuk dalam proksi dari elemen *Opportunity* (Peluang/Kesempatan). Secara teori, pengendalian internal adalah titik peluang untuk melakukan kecurangan (Pratomo et al., 2016). Kecurangan akan dilakukan setiap kali ada kesempatan, di mana seseorang harus mendekati sumber daya atau memiliki posisi untuk mengatur metode kontrol yang memungkinkan rencana kecurangan diselesaikan.

Variabel Kesesuaian Kompensasi masuk dalam proksi dari elemen *Pressure* (Tekanan) dalam *Teori Fraud Diamond*. Hasibuan (2017:119) mengemukakan, kompensasi sebagian besar berupa angsuran berupa uang, barang langsung atau sugesti yang diakui oleh agen sebagai kompromi bagi organisasi yang diberikan kepada organisasi. Seperti yang Handoko (2014: 155) perhatikan, kompensasi adalah semua yang delegasi mendapatkan kompensasi untuk pekerjaan mereka. Dengan memberikan upah yang sesuai dengan konsekuensi dari eksekusi perwakilan, akan ada lebih sedikit kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pekerja.

Variabel *Locus of Control* masuk ke dalam proksi *Capability* (Kemampuan) dalam *Teori Fraud Diamond*. *Locus of control* sendiri diartikan sebagai pemikiran seseorang tentang kehidupannya. *Locus of control* yaitu suatu pengungkapan kepibadian seseorang tentang apa yang dialaminya, apakah kejadian yang dialaminya disebabkan oleh dirinya sendiri atau faktor lainnya.

Variabel *Penerimaan Perilaku Tidak Etis* masuk ke dalam proksi *Rationalization* (Rasionalisasi) dalam *Teori Fraud Diamond*. Perilaku tidak etis adalah sikap yang kurang baik yang dimiliki seseorang yang bertindak diluar dari tugas utama yang ada.

Dilihat dari penjelasan pada latar belakang yang ada serta kasus yang muncul dari tindak kecurangan penyelewengan aset dan pengelolaan keuangan pada LPD Desa Anturan. Oleh karena itu peneliti berniat melaksanakan riset berjudul **“Pengaruh *Locus of Control*, Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Penerimaan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan**

Kecurangan (*FRAUD*) Pada Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Buleleng”

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan penggambaran tersebut, terdapat pengidentifikasian masalah-masalah sebagai berikut :

1. Adanya kecurangan penyelewengan aset dan pengelolaan keuangan pada LPD Anturan. Serta adanya tindak kasus korupsi yang dilakukan oleh ketua LPD Bangkang.
2. Terjadi permasalahan kecurangan penyelewengan aset, pengelolaan keuangan dan korupsi yang menimbulkan kerugian pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

1.3 PEMBATALAN MASALAH

Banyak komponen yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan. Tetapi peneliti hanya menguji factor mengenai *Locus of Control*, Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Penerimaan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pada Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Buleleng.

1.4 RUMUSAN MASALAH RISET

Dengan melihat pemaparan latar belakang, rumusan masalah riset yaitu:

1. Apakah *Locus of Control* berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan pada LPD di Kecamatan Buleleng?

2. Apakah Keefektifan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan pada LPD di Kecamatan Buleleng?
3. Apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan pada LPD di Kecamatan Buleleng?
4. Apakah Penerimaan Perilaku Tidak Etis berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan pada LPD di Kecamatan Buleleng?

1.5 TUJUAN RISET

Berlandaskan rumusan masalah diatas, adapun tujuan riset yaitu:

1. Guna mengetahui pengaruh *Locus of Control* terhadap Kecenderungan Kecurangan pada LPD di Kecamatan Buleleng.
2. Guna mengetahui pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan pada LPD di Kecamatan Buleleng.
3. Guna mengetahui pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan pada LPD di Kecamatan Buleleng.
4. Guna mengetahui pengaruh Penerimaan Perilaku Tidak Etis terhadap Kecenderungan Kecurangan pada LPD di Kecamatan Buleleng.

1.6 MANFAAT RISET

1. Manfaat Teoritis

Harapannya riset ini dapat memperluas informasi dan dapat menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya mengenai Pengaruh *Locus of Control*, Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Penerimaan Perilaku

Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*FRAUD*) Pada Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Riset ini dipercaya bisa dijadikan sebagai sumber referensi tulisan bagi para peneliti di kemudian hari, sehingga dapat memberikan referensi yang logis dan bukti tambahan.

b. Bagi Desa

Harapannya desa dapat memberi informasi dan data-data tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan pada LPD Se-Kecamatan Buleleng.

c. Bagi Mahasiswa

Dengan riset ini, dipercaya mahasiswa dapat menerapkan dan berkesempatan untuk mengeksekusi dan mengkoordinir teori yang telah didapatkan dengan kebenaran di lapangan. Harapannya riset ini dapat menambah pemahaman dan informasi bagi para mahasiswa tentang Pengaruh *Locus of Control*, Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Dan Penerimaan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*FRAUD*)